



PUTUSAN
Nomor 60 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

UNANG bin DAYAT, bertempat tinggal di Kampung Barukaso, RT 001, RW 010, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Hermawan, S.H., dan kawan, Para Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Endang Hermawan, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Munjul, RT 01, RW 07, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding juga Pembanding II/Termohon Kasasi;

L a w a n

DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII, berkedudukan di Jalan Sukasirna, Nomor 4, Bandung, Provinsi Jawa Barat, **cq**
ADM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII GEDEH;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding juga Pembanding I/Pemohon Kasasi;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN CIANJUR, berkedudukan di Jalan Raya Bandung, Nomor 16, Sadewata Sabandar Cianjur, Jawa Barat;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2024



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tari bin Ilan dan almarhumah Imong;
3. Menyatakan tanah perkebunan seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) dengan Persil Nomor 24 Nomor 1243 atas nama almarhum Tari bin Ilan yang terletak di RT 001-002-003, RW 010-03, Kampung Baru Kaso, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, dengan batas-batas: utara Hasan Sobari, Selatan Soleh, Timur PT Perkebunan Nusantara VIII Gedeh, Barat PT Perkebunan Nusantara VIII Gedeh adalah sah tanah peninggalan almarhum Tari dan almarhumah Imong yang kini menjadi hak ahli waris almarhum Tari dan almarhumah Imong tersebut;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah peninggalan almarhum Tari bin Ilan dan almarhumah Imong sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah peninggalan almarhum Tari bin Ilan dan almarhumah Imong tersebut kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah tanpa beban apapun;
6. Memerintahkan terhadap Turut Tergugat Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Cianjur, untuk penerbitan sertifikat tanah Persil 24 Kohir Nomor 1243 seluas 40.000 m² di Blok Kampung Baru Kaso, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, sebagai milik ahli waris dari almarhum Tari bin Ilan dan almarhumah Imong;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) dengan Persil 24 Nomor 1243 tercatat atas nama Tari bin Ilan, yang terletak di Kampung Baru Kaso, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, serta sita jaminan yang telah



dilakukan atas harta kekayaan Tergugat I lainnya guna mencukupi untuk memenuhi tagihan Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bila lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak gagalnya mediasi tahun 2002;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding, kasasi dan peninjauan perkara ataupun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat daluwarsa (*exceptio temporis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Cianjur telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Cjr., tanggal 30 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari (almarhum) Tari bin Ilan dan (almarhumah) Imong;
3. Menyatakan tanah perkebunan seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) dengan Persil Nomor 24 Kohir Nomor 1243 atas nama almarhum



Tari bin Ilan yang terletak di RT 001-002-003, RW 010-03, Kampung Baru Kaso, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, dengan batas-batas, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Hasan Sobari, sebelah selatan berbatasan dengan Soleh, sebelah timur berbatasan dengan PT Perkebunan Nusantara VIII Gedeh, sebelah barat berbatasan dengan PT Perkebunan Nusantara VIII Gedeh adalah sah tanah peninggalan (almarhum) Tari bin Ilan dan (almarhumah) Imong yang kini menjadi hak ahli waris (almarhum) Tari bin Ilan dan (almarhumah) Imong tersebut;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah peninggalan (almarhum) Tari bin Ilan dan (almarhumah) Imong sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah peninggalan (almarhum) Tari bin Ilan dan (almarhumah) Imong tersebut kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah tanpa beban apapun;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur, untuk menerbitkan sertifikat tanah Persil Nomor 24 Kohir Nomor 1243 seluas 40.000 m² di Blok Kampung Baru Kaso, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, sebagai milik ahli waris dari (almarhum) Tari bin Ilan dan (almarhumah) Imong;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.931.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT BDG., tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2021, tanggal 23 September 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2020 K/Pdt/2021, tanggal 23 September 2021 yang telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2020 K/Pdt/2021 *juncto* Nomor 309/PDT/2020/PT BDG., *juncto* Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Cjr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 Desember 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Bukti PK-13 berupa asli dan copy Surat Persil 22 sampai dengan 26 Persil dari Buku C Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
2. Bukti PK-14 berupa copy dari asli berupa Peta Desa Gintung sebelum dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu Desa Mangun Kerta dan Desa Sukamulya;
3. Bukti PK-15 berupa copy dari copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2010-2013 dan 2014 atas nama Tari bin Ilan;
4. Bukti PK-16 berupa copy dari asli Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
5. Bukti P-17 berupa copy dari asli surat keterangan silsilah keturunan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Sobari:

6. Bukti PK-18 berupa copy dari asli Surat Keterangan Tanah Nomor 593.3/421-Pem/2022 dikeluarkan oleh Bapak Kepala Desa Suka Mulya tanggal 21 November 2022;
7. Bukti PK-19 berupa copy dari asli Surat Keterangan Desa Nomor 593.3/420-Pem/2022 yang diberikan Bapak Kepala Desa Suka Mulya tanggal 20 November 2022;
8. Bukti PK-20 berupa copy dari asli Buku C Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung agar mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari tanah yang dulunya tanah hak *erpach* perkebunan milik Belanda yang di nasionalisasi menjadi tanah perkebunan milik pemerintah yaitu Tergugat (PT Perkebunan Nusantara VIII);
- Bahwa tanah objek sengketa kemudian telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37/Sukamulya, tanggal 16 Oktober 2000, sebagai pengganti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8/Gintung, Surat Ukur Nomor 00098, tanggal 18 Maret 1932, luas 35.810 m²;
- Bahwa *novum* tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru, karena dibuat setelah adanya putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: UNANG bin DAYAT tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **UNANG bin DAYAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2024